



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Ari Indarto Sutjiatmo**, Jabatan **Inspektur III**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Oktober 2025

Menyaksikan:
Inspektur Jenderal

Teguh

Pembuat Pernyataan

Ari Indarto Sutjiatmo



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT III
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Indarto Sutjiatmo
Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Teguh
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Teguh

Pihak Pertama,

Ari Indarto Sutjiatmo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT III**

A. Sasaran Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK 50	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan berkualitas	ISK 50.3	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat III	70	Persentase (%)
SK 51	Meningkatnya tata kelola tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal	ISK 51.3	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat III	70	Persentase (%)
SK 53	Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengawasan Internal	ISK 53.3	Persentase (%) Pengawasan Berbasis CA-CM oleh Inspektorat III	60	Persentase (%)
SK 56	Meningkatnya Maturitas SPIP	ISK 56.1	Persentase (%) tindak lanjut hasil <i>Area of Improvement</i> (AOI) SPIP	30	Persentase (%)

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 614.000.000 (Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah)
2	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp - (-)
	Jumlah	Rp 614.000.000 (Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah)


Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,



Teguh

Pihak Pertama,



Ari Indarto Sutjiatmo